



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR -1693/DJU/SK/HM02.3/12/2020

TENTANG

STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA PERSIDANGAN SECARA DARING
(DALAM JARINGAN) PADA LINGKUNGAN PERADILAN UMUM

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa sejalan dengan kebijakan Mahkamah Agung, mempertimbangkan situasi dan kondisi yang timbul akibat pandemi, maka didorong optimalisasi penanganan perkara secara daring (dalam jaringan) di seluruh pengadilan di lingkungan peradilan umum;
- b. bahwa dalam melaksanakan persidangan secara online pengadilan membutuhkan sarana dan prasarana pendukung yang memadai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu dibuat standarisasi sarana dan prasarana yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana diubah

- dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 2014;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
 4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM TENTANG STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA PERSIDANGAN SECARA DARING (DALAM JARINGAN) PADA LINGKUNGAN PERADILAN UMUM.

KESATU : Standar Minimal Sarana Prasarana yang dibutuhkan untuk Persidangan Secara daring (Dalam Jaringan) Pada Pengadilan terdiri dari atas Ruang Sidang yang dilengkapi :

1. Komputer, dengan jumlah 1 unit untuk 1 orang Hakim / Panitera
2. Peralatan Tambahan pendukung persidangan onlina, dengan jumlah minimal 1 unit per jenis peralatan di setiap ruang sidang
3. Layar Monitor / TV LED, dengan jumlah minimal 2 unit setiap ruang sidang

KEDUA : Kebutuhan Ruang Sidang untuk persidangan secara daring (dalam jaringan) pada Pengadilan berdasarkan pada jumlah perkara pidana yang ditangani, yaitu antara lain:

No	Rata-rata Perkara Pidana Per Tahun	Kebutuhan Ruang Sidang
1	1 - 200	1 - 2
2	201 - 500	2 - 3
3	501 - 1000	4 - 5
4	1001 - 2000	5 - 8
5	>2000	10

KETIGA

Spesifikasi kebutuhan sarana, yang terdiri dari :

1. Komputer :

Processor : Intel Core i5-9400T

Memory : 8 GB DDR4

Hardisk : 512 GB SSD

Monitor : 23,8 Inch

Kamera : 720p

VGA : AMD Radeon 530

2. Peralatan Tambahan, yang terdiri dari :

a. Kapasitas Internet minimal 100 Mbps

b. Microphone : USB Conference Microphone
XIIVIO 360

c. Aplikasi Zoom Meeting dengan lisensi
disesuaikan dengan jumlah ruang sidang

d. Audio, dengan spesifikasi minimum :

Model Number : ALX-1525LA

Peak Power : 3200 Watt

Option : Integrated 3-Point Quick-Pin Rigging
and Two Adaptors for Two Poles

Volume : 134dB of Sound

Dimensions : 21,26 x 18,70 x 20,27 in

3. Monitor / TV LED dengan spesifikasi minimal 43
inch Smart TV

KEEMPAT

: Sekretaris Pengadilan Negeri wajib merencanakan pengadaan dan pembiayaan dibebankan kepada DIPA Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk dipedomani, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2020

**DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN UMUM,**



PRIM HARYADI